



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Unit I : Jalan Ki Josuto Wates, Kulon Progo Kode Pos 55611, Telp 774535, 773916, 773028
Unit II : Jalan Terbah Wates, Kulon Progo, Kode Pos 55611, Telp (0274) 774943
Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id, Website : <http://pendidikan.kulonprogokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 107 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA GURU DAN KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu wujud penghargaan dan perhatian pemerintah kepada Guru dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak atas prestasi dan dedikasi yang luar biasa di bidang pendidikan dilaksanakan Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tahun 2023 maka dipandang perlu menetapkan juara Lomba Guru dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Berprestasi Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu memenuhi syarat sebagai juara Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang Taman Kanak-Kanak Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olah Raga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
9. Pedoman Pemilihan Guru dan Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Juara Lomba Guru dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Berprestasi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Juara Lomba Guru dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Bupati.
- KETIGA** : Kepada Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Juara I, di samping diberikan Piagam Penghargaan juga diberikan hak mewakili Kabupaten Kulon Progo untuk mengikuti kegiatan Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Berprestasi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak bisa diganggu gugat.
- KEENAM** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo No : 167.1/ Tahun 2023 tentang Penetapan Juara Lomba Guru Dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Berprestasi Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal, 15 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo



Arif Praslowo, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700514 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pemenang yang bersangkutan.
2. Pengawas Sekolah

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo
No : 107 Tahun 2023
Tertanggal : 13 Maret 2023
Tentang : Penetapan Juara Lomba Guru dan Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi
Tahun Anggaran 2023

**PENETAPAN JUARA LOMBA GURU BERPRESTASI DAN KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK
TINGKAT KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023**

NO	NAMA	UNIT KERJA	NILAI	JUARA
	KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK BERPRESTASI			
1	Sarmi, S.Pd.	TK N Pembina Panjatan	1603,6	1
2	Winarni Hastuti, S.Pd.,AUD	TK PGRI Nanggulan	1584,8	2
3	Nuroh Hidayatun, S.Pd.,AUD	TK ABA Sorogaten Galur	1051,7	3
	GURU TAMAN KANAK – KANAK BERPRESTASI			
1	Sutini, S.Pd	TK PKK Puspitorini Panjatan	2177	1
2	Kuswantini, S.Pd.,AUD	TK ABA Sidomulyo Pengasih	1527	2
3	Astiti, S. Pd	TK IT Mutiara Insani Galur	1330	3

Ditetapkan di Wates
pada tanggal, 15 Maret 2023


Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAHSA
Arif Praslowo, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700514 199603 1 004

